



P U T U S A N

Nomor 547/Pid.B/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MARJAN Alias AMAQ JAN;
2. Tempat lahir : Lebah Suren Lombok Barat;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 25 September 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lebah Suren Desa Sedau Kec. Narmada Kab. Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Sukri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 09 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 547/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 25 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 547/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 25 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARJAN als. AMAQ JAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**penadahan**” sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal **480 ke-1 KUHP** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.;

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa **MARJAN als. AMAQ JAN** tersebut dengan pidana penjara elama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.;
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk /type Yamaha Nopol DR 6469 HV tahun 2015 warnamerah.;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha/SE88 (jari-jari) Nopol DR 6469 HV tahun 2015 warna merah.;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo 1820 warnabiru, silicon warna putih pinggiran hitam.;

Seluruhnya dikembalikan kepada terdakwa MARJAN als. AMAQ JAN.;

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MARJAN als. AMAQ JAN, pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar jam 16.00 wita atau pada suatu hari dalam bulan Juni tahun 2021 di Dusun Lebah Suren Desa Sedau Kec. Narmada Kab. Lombok Barat, atau pada tempat-tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram pada Pengadilan Negeri Mataram, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam 03.00 Wita saksi AGUM JUANARZAH BAWALOM kehilangan sepeda motor Honda Beat Street Nopol DR 6330 MN yang dititipkan ditempat parkir mess Super Camp

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 547/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madani yang berlokasi di dusun Lebah Suren Desa Sedau Kec. Narmada Kab. Lombok Barat karena bannya kempes. ;

- Bahwa sepeda motor milik saksi JUANARZAH tersebut diambil oleh sdr. HERMAN als. AMAQ HILMI dan sdr. ARDI als. DI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan cara memindahkannya ke kebun milik sdr. ARDI yang jaraknya sekitar 600 meter dari tempatnya diambil dengan cara mengangkatnya dengan mengikatkan sebatang bambu lalu disembunyikan dengan ditutupi menggunakan dedaunan dan pepohonan. Kemudian ditinggalkan oleh sdr. HERMAN dan sdr. Ardi;
- Bahwa pada Rabu tanggal 16 Juni 2021 terdakwa MARJAN dihubungi oleh sdr. HERMAN als. AMAQ HILMI dan memberitahu terdakwa bahwa ada sepeda motor curian yang disembunyikan di kebun dan menyuruh terdakwa untuk menghubungi sdr. DARMAWAN (diajukan dalam berkas terpisah) sambil menyuruh sdr. DARMAWAN untuk membeli sepeda motor tersebut yang di setuju oleh sdr. DARMAWAN.;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar jam 16.00 wita, sdr. DARMAWAN menghubungi terdakwa bahwa akan datang ke kebun untuk melihat sepeda motor. Maka kemudian terdakwa mencari sdr. HERMAN dan sdr. ARDI supaya menunggu sdr. DARMAWAN. Setelah sdr. DARMAWAN datang, kemudian bersama sdr. HERMAN dan sdr. ARDI menuju kebun tempat disembunyikannya sepeda motor untuk membongkar rumah kunci. Setelah berhasil dibuka dan dihidupkan, terdakwa dipesan oleh sdr. HERMAN jika sepeda motor sudah laku terjual, supaya terdakwa pergi menemui sdr. DARMAWAN untuk mengambil uang pembayaran sepeda motor. Akhirnya sepeda motor tersebut dibeli oleh sdr. TURMUZI dan sdr. EDI (diajukan dalam berkas terpisah) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Lalu pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 terdakwa diminta oleh sdr. DARMAWAN untuk datang mengambil uang hasil penjualan sepeda motor. Oleh sdr. DARMAWAN terdakwa diserahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diambil oleh sdr. DARMAWAN sebagai komisi. Uang tersebut kemudian diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. HERMAN dan terdakwa diberikan komisi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diambil oleh sdr. ARDI dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diambil oleh sdr. HERMAN.;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 547/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sdr. HERMAN als. AMAQ HILMI, Sdr. ARDI als. DI dan kawan-kawannya, saksi AGUM JUANARZAH BAWALOM mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).;

----- **Perbuatan terdakwa MARJAN als. AMAQ JAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ke-1 KUHP ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUM GUANARZAH BAWALOM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi pada BAP benar.
- Bahwa saksi pernah kehilangan sepeda motor Honda Beat Street Nopol DR 6330 MN pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam 03.00 Wita ditempat parkir mess Super Camp Madani yang berlokasi di dusun Lebah Suren Desa Sedau Kec. Narmada Kab. Lombok Barat.
- Bahwa benar sebelum hilang, ban sepeda motor saksi dalam keadaan kempes sehingga saksi menitipkan sepeda motor saksi di tempat parkir Super Camp kemudian saksi pulang menggunakan sepeda motor milik teman.
- Bahwa keesokan siangya saksi diberitahu sepeda motor saksi hilang kemudian saksi datang untuk mencari namun tidak ketemu.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor saksi dan setelah dikantor Polisi baru tahu pelakunya.
- Bahwa saksi tidak tahu perihal terdakwa yang membantu untuk menjual sepeda motor milik saksi.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan ;

2. Saksi **HERMAN als. AMAQ HILMI** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 547/Pid.B/2021/PN Mtr



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP benar.;
- Benar saksi pernah mengambil sepeda motor merk Honda Beat Street Nopol DR 6330 MN Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam 03.00 Wita ditempat parkir mess Super Camp Madani yang berlokasi di dusun Lebah Suren Desa Sedau Kec. Narmada Kab. Lombok Barat.;
- Benar saksi mengambil sepeda motor bersama sdr. ARDI als. DI dengan cara menggotongnya menggunakan bambu karena bannya dalam keadaan kempes. Kemudian saksi membawanya menuju kebun milik sdr. ARDI untuk disembunyikan lalu menutupnya menggunakan dedaunan. Setelah itu saksi bersama ARDI pulang.;
- Bahwa selanjutnya pada Rabu tanggal 16 Juni 2021 saksi menghubungi terdakwa MARJAN dan memberitahu terdakwa bahwa ada sepeda motor curian yang saksi sembunyikan di kebun dan menyuruh terdakwa untuk menghubungi sdr. DARMAWAN sambil menyuruh sdr. DARMAWAN untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan disanggupi oleh sdr. DARMAWAN.;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar jam 16.00 wita, sdr. DARMAWAN menghubungi terdakwa bahwa akan datang untuk melihat sepeda motor. Maka kemudian terdakwa mencari saksi dan sdr. ARDI supaya menunggu sdr. DARMAWAN. Setelah sdr. DARMAWAN datang, kemudian saksi dan sdr. ARDI menuju kebun tempat disembunyikannya sepeda motor untuk membongkar rumah kunci. Setelah berhasil dibuka dan dihidupkan kemudian sepeda motor dibawa oleh sdr. DARMAWAN. ;
- Bahwa kemudian saksi berpesan kepada terdakwa jika sepeda motor sudah laku terjual, supaya terdakwa pergi menemui sdr. DARMAWAN untuk mengambil uang pembayaran sepeda motor.;
- Bahwa setelah sepeda motor laku terjual. Keesokan harinya terdakwa yang pergi mengambil uang pembayaran sepeda motor dan saksi diserahkan uang hasil pembayaran sepeda motor oleh terdakwa sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah). ;
- Bahwa saksi memberikan komisi kepada terdakwa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah telah meminjam HP pada terdakwa.;
- Bahwa uang tersebut diambil Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh sdr. ARDI dan saksi mendapat bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).



Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ARDI als. DI menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP benar.;
- Bahwa saksi pernah Bersama sdr. HERMAN als. AMAQ HILMI mengambil sepeda motor merk Honda Beat Street Nopol DR 6330 MN Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam 03.00 Wita ditempatparkirmess Super Camp Madani yang berlokasi di dusun Lebah Suren Desa Sedau Kec. Narmada Kab. Lombok Barat.;
- Bahwa setelah saksi berhasil mengambil sepeda motor kemudian dibawa dengan cara menggotongnya menggunakan bambu karena bannya dalam keadaan kempes. Saksi membawanya bersama sdr. AMAQ HILMI menuju kebun milik saksi untuk disembunyikan lalu menutupnya menggunakan dedaunan.;
- Bahwa selanjutnya pada Rabu tanggal 16 Juni 2021 saksi HERMAN als. AMAQ HILMI menghubungi terdakwa MARJAN dan memberitahu terdakwa bahwa ada sepeda motor curian yang disembunyikan di kebun dan menyuruh terdakwa untuk menghubungi sdr. DARMAWAN sambil menyuruh sdr. DARMAWAN untuk membeli sepeda motor tersebut yang di setujui oleh sdr. DARMAWAN.;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar jam 16.00 wita, sdr. DARMAWAN datang setelah janji dengan terdakwa MARJAN untuk datang ke kebun melihat sepeda motor. Maka kemudian terdakwa MARJAN mencari saksi dan sdr. HERMAN supaya menunggu sdr. DARMAWAN yang akan datang. Setelah sdr. DARMAWAN datang, kemudian saksi dan sdr. HERMAN menuju kebun tempat disembunyikannya sepeda motor untuk membongkar rumah kunci. Setelah berhasil dibuka dan dihidupkan kemudian sepeda motor dibawa oleh sdr. DARMAWAN.;
- Bahwa kemudian saksi berpesan kepadaterdakwa jika sepeda motor sudah laku terjual oleh sdr. DARMAWAN, supaya terdakwa pergi menemui sdr. DARMAWAN untuk mengambil uang pembayaran sepeda motor.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motor laku terjual. Keesokan harinya terdakwa yang pergi mengambil uang pembayaran sepeda motor, kemudian menyerahkan uang hasil pembayaran sepeda motor kepada sdr. HERMAN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Saksi mendapat bagian sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).Terdakwa diberikan komisi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah telah meminjamkan HP dan upahnya membantu menjualkan sepeda motor.;
- Bahwa sdr. HERMAN mendapat bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

4. Saksi DARMAWAN als. AWAN als. ABRANG : menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP benar;
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh terdakwa MARJAN supaya menjualkan sepeda motor hasil curian dan menyuruh saksi untuk mengeceknya.;
- Bahwa pada hari Jumat, saksi menghubungi terdakwa MARJAN bahwa saksi akan datang mengecek sepeda motor. Kemudian saksi diberitahu oleh terdakwa bahwa saksi telah ditunggu oleh sdr. HERMAN dan sdr. ARDI. Setelah bertemu kemudian saksi diajak kekebun miliknya sdr. ARDI untuk mengecek sepeda motor yang dimaksud terdakwa. Setelah di kebun ternyata lubang kuncinya harus dibongkar, maka kemudian saksi membongkarnya. Setelah berhasil dibuka dan sepeda motor dapat dihidupkan kemudian saksi membawanya dan menjualnya pada sdr. TURMUZI.;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat Street Nopol DR 6330 MN laku terjual seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi mengambilnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai komisi. Selanjutnya yang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi serahkan kepada terdakwa MARJAN.;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 547/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik kepolisian dan keterangan terdakwa dalam BAP benar;
- Bahwa sdr. HERMAN als. AMAQ HILMI pernah meminjam HP milik terdakwa dan terdakwa diminta oleh sdr. HERMAN als. AMAQ HILMI untuk menghubungi sdr. DARMAWAN als. ABRANG.;
- Bahwa terdakwa diminta untuk menyuruh sdr. DARMAWAN menjualkan sepeda motor hasil curiannya sdr. HERMAN dan sdr. ARDI. Dan terdakwa sudah diberitahu bahwa sepeda motor yang ditawarkan tersebut adalah sepeda motor hasil curian yang disembunyikan dikebun miliknya sdr. ARDI.
- Bahwa sdr. ABRANG bersedia untuk menjualkan sepeda motor tersebut.;
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang kekebun untuk melihat sepeda motor.
- Bahwa benar setelah sdr. ABRANG bersedia datang untuk mengecek sepeda motor, kemudian terdakwa memberitahu sdr. HERMAN dan sdr. ARDI supaya menunggu sdr. ABRANG.;
- Bahwa setelah sdr. ABRANG datang, terdakwa tidak ikut ke kebun.;
- Bahwa setelah itu terdakwa dipesan oleh sdr. HERMAN jika sepeda motor telah laku dijual oleh sdr. ABRANG supaya terdakwa menemui sdr. ABRANG untuk mengambil uang hasil penjualan sepeda motor.;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa pergi menemui sdr. ABRANG untuk mengambil uang hasil penjualan sepeda motor dan terdakwa diserahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. HERMAN dan terdakwa diberikan bagian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).;
- Bahwa terdakwa mau disuruh menjualkan sepeda motor karena khilaf.;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah terlibat penadahan karena terdakwa baru 3 (tiga) bulan kembali dari Malaysia sebagai TKI.;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk /type Yamaha Nopol DR 6469 HV tahun 2015 warna merah.;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha/SE88 (jari-jari) Nopol DR 6469 HV tahun 2015 warna merah.;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 547/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Vivo 1820 warna biru, silicon warna putih pinggiran hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 16 Juni 2021 saksi HERMAN als. AMAQ HILMI menghubungi terdakwa MARJAN dan memberitahu terdakwa bahwa ada sepeda motor curian yang disembunyikan di kebun dan menyuruh terdakwa untuk menghubungi sdr. DARMAWAN sambil menyuruh sdr. DARMAWAN untuk membeli sepeda motor tersebut yang di setujui oleh sdr. DARMAWAN.;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar jam 16.00 wita, sdr. DARMAWAN datang setelah janji dengan terdakwa MARJAN untuk datang ke kebun melihat sepeda motor. Maka kemudian terdakwa MARJAN mencari saksi dan sdr. HERMAN supaya menunggu sdr. DARMAWAN yang akan datang. Setelah sdr. DARMAWAN datang, kemudian saksi dan sdr. HERMAN menuju kebun tempat disembunyikannya sepeda motor untuk membongkar rumah kunci. Setelah berhasil dibuka dan dihidupkan kemudian sepeda motor dibawa oleh sdr. DARMAWAN.;
- Bahwa kemudian saksi berpesan kepada terdakwa jika sepeda motor sudah laku terjual oleh sdr. DARMAWAN, supaya terdakwa pergi menemui sdr. DARMAWAN untuk mengambil uang pembayaran sepeda motor.;
- Bahwa setelah sepeda motor laku terjual. Keesokan harinya terdakwa yang pergi mengambil uang pembayaran sepeda motor, kemudian menyerahkan uang hasil pembayaran sepeda motor kepada sdr. HERMAN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Saksi mendapat bagian sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).Terdakwa diberikan komisi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah telah meminjamkan HP dan upahnya membantu menjualkan sepeda motor.;
- Bahwa sdr. HERMAN mendapat bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 547/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, meneriam hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan didepan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan dan setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama Terdakwa MARJAN ALIAS AMAQ JAN sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

- Ad. 2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, meneriam hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur ini bersifat alternatif, maka dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dilarang yang telah disebutkan diatas, maka dianggap telah terpenuhi suatu unsur pasal;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada Rabu tanggal 16 Juni 2021 saksi HERMAN als. AMAQ HILMI menghubungi terdakwa MARJAN dan memberitahu terdakwa bahwa ada sepeda motor curian yang disembunyikan di kebun dan menyuruh terdakwa MARJAN untuk menghubungi sdr. DARMAWAN sambil menyuruh sdr. DARMAWAN untuk membeli sepeda motor tersebut yang di setuju oleh sdr. DARMAWAN, dan kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar jam 16.00 wita, sdr. DARMAWAN datang setelah janji dengan terdakwa MARJAN untuk datang ke kebun melihat sepeda motor. Maka kemudian terdakwa MARJAN mencari saksi dan sdr. HERMAN supaya menunggu sdr. DARMAWAN yang akan datang. Setelah sdr. DARMAWAN datang, kemudian saksi dan sdr. HERMAN menuju kebun tempat disembunyikannya sepeda motor untuk membongkar rumah kunci. Setelah berhasil dibuka dan dihidupkan kemudian sepeda motor dibawa oleh sdr. DARMAWAN kemudian saksi HERMAN berpesan kepada terdakwa MARJAN jika sepeda motor sudah laku terjual oleh sdr. DARMAWAN supaya terdakwa MARJAN pergi menemui sdr. DARMAWAN untuk mengambil uang pembayaran sepeda motor.;

Menimbang bahwa setelah sepeda motor laku terjual keesokan harinya terdakwa MARJAN yang pergi mengambil uang pembayaran sepeda motor, kemudian menyerahkan uang hasil pembayaran sepeda motor kepada sdr. HERMAN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Saksi ARDI alias DI mendapat bagian sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).Terdakwa MARJAN diberikan komisi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah telah meminjamkan HP dan upahnya membantu menjualkan sepeda motor, sdr. HERMAN mendapat bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).;

Menimbang atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Agum Dunarza Bawalom mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas makla unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 547/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor merk /type Yamaha Nopol DR 6469 HV tahun 2015 warna merah.;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha/SE88 (jari-jari) Nopol DR 6469 HV tahun 2015 warna merah.;

sebagaimana fakta dipersidangan adalah milik Saksi Agum Gunarzah Bawalom maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Agum Gunarzah Bawalom;

- 1 (satu) unit HP merk Vivo 1820 warna biru, silicon warna putih pinggiran hitam;

sebagaimana fakta dipersidangan adalah disita dari terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARJAN Alias AMAQ JAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk /type Yamaha Nopol DR 6469 HV tahun 2015 warna merah.;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha/SE88 (jari-jari) Nopol DR 6469 HV tahun 2015 warna merah.;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo 1820 warna biru, silicon warna putih pinggiran hitam;dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H., M.H., Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Ketut Widhana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh H. B. Sri Saptianingsih, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

Kadek Dedi Arcana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 547/Pid.B/2021/PN Mtr



Dewa Ketut Widhana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)